

## ABSTRAK

- (A) Nama : Fakhra Izazi Hanifati (NIM 205150187)  
(B) Judul Skripsi : Penerapan Asas *Erga Omnes* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.  
(C) Halaman : x+168+12+2019  
(D) Kata Kunci : Asas *Erga Omnes*, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung

(E) Isi :  
Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan kekuatan mengikat secara umum atau *erga omnes* mengikat semua warga negara dan seluruh lembaga negara termasuk Mahkamah Agung sebab, dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung akan mendasarkan proses pemeriksaan dan putusannya pada undang-undang tertentu. Dalam konteks itu, jika Undang-Undang yang dijadikan pedoman memeriksa perkara telah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk mengikutinya. Bagaimana penerapan asas *erga omnes* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018? Dan apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan asas *erga omnes* Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tidak diterapkan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa asas *erga omnes* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 diterapkan secara sebagian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dan kendala pada Mahkamah Agung dalam menerapkan asas *erga omnes* Putusan Mahkamah Konstitusi adalah terdapat ketidaktegasan secara normatif mengenai daya mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes*, terdapat problematika sistem pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Agung dan Hakim Peradilan lainnya, serta para Hakim Agung dan Hakim Peradilan memilih untuk mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan hanya melihat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai referensi. Penulis menyarankan kewenangan pengujian sebaiknya diberikan kepada satu lembaga yang menangani agar tidak akan terjadi lagi berbagai masalah dan akan lebih baik apabila seluruh kewenangan pengujian diberikan kepada Mahkamah Konstitusi serta perlu untuk dibentuk sebuah lembaga eksekusi dan mekanisme eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi.

- (F) Acuan : 35 (1973-2018)  
(G) Pembimbing : Dr. Cut Memi, S.H., M.H.  
(H) Penulis

Fakhra Izazi Hanifati